

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia pada saat ini sedang dilanda oleh bencana global yang telah berlangsung sejak tahun 2019 lalu, yakni Pandemi Covid-19. Penyebaran virus Corona berlangsung sangat cepat di Indonesia, hal ini karena regulasi yang masih kurang efektif untuk diterapkan kepada masyarakat Indonesia, sehingga menimbulkan angka kematian yang sangat tinggi. Lonjakan kasus Covid-19 masih terus bertambah hingga kini, khususnya terdapat peningkatan jumlah kasus sebanyak 18.872 pada tanggal 25 Juli 2021<sup>1</sup> yang kemudian mengakibatkan pemerintah melakukan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Level 4 di pulau Jawa dan Bali mulai dari tanggal 03 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021.<sup>2</sup> Penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Level 4 tentunya menjadi alasan bagi masyarakat yang terikat dalam suatu perjanjian untuk menggunakan alasan *force majeure*. Dalam ruang lingkup perjanjian, istilah *force majeure* tidak asing lagi bagi subjek hukum yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.

Menurut Penulis *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar ekspektasi manusia yang tidak dapat diduga, sehingga mengakibatkan tidak

---

<sup>1</sup> Maria Flora, 2021, "Update Covid-19 Per 25 Juni: Positif 2.072.876, Sembuh 1.835.061, Meninggal 56.371" Liputan 6, tanggal 25 Juni 2021, Jakarta.

<sup>2</sup> Barratut Taqiyah Rafie, 2021, "Hari ini berakhir, PPKM Level4 diperpanjang lagi?" Kontan, tanggal 02 Agustus 2021, Jakarta.

terlaksananya suatu kewajiban atau prestasi. *Force Majeure* diatur dalam Pasal 1245 KUHPerdara yang dimana dikatakan bahwa “Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa (*overmacht*) atau karena keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkannya, atau karena hal – hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.” *Force majeure* biasanya terjadi karena adanya bencana alam, adanya kebijakan pemerintah, perang, pemogokan, kehilangan karena pencurian, dan masih banyak lagi. Penelitian ini berfokus kepada permasalahan *force majeure* yang timbul karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Level 4 yang melibatkan masyarakat yang memiliki hubungan perjanjian kredit dengan bank. Mengenai perjanjian kredit, dalam Undang-Undang tidak ditemukan secara eksplisit pengertian perjanjian kredit, namun definisi kredit sendiri ditemukan dalam Pasal 1 angka 11 UU No.10 Tahun 1998 yang dikatakan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Hubungan perjanjian kredit biasanya timbul karena adanya kebutuhan tertentu sehingga mengakibatkan seseorang sepakat untuk melakukan peminjaman sejumlah uang yang disediakan oleh bank (kreditur) yang selanjutnya harus dilunasi oleh pihak peminjam (debitur) dalam jangka waktu yang telah disepakati. Selama berlangsungnya Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Level 4 banyak masyarakat yang kondisi finansialnya terdampak di tengah situasi yang demikian. Pada waktu yang bersamaan tidak sedikit juga masyarakat yang masih terikat dalam hubungan perjanjian kredit dengan bank tertentu yang dalam hal ini juga mengalami kendala dalam melaksanakan suatu prestasi yang timbul karena perjanjian kredit tersebut, sementara ada tenggat waktu yang telah disepakati sebelumnya sebagai batas akhir pelaksanaan prestasi, maka dari itu penting dan menarik untuk mengetahui bagaimana sudut pandang bank dalam menyikapi permasalahan *force majeure* yang dialami oleh debitur sebagai salah satu pihak yang bersepakat dalam perjanjian kredit. Berangkat dari permasalahan yang demikian, maka penelitian akan diangkat dengan judul **“AKIBAT HUKUM FORCE MAJEURE (PPKM DARURAT LEVEL 4) DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN BANK (Studi kasus Bank Mandiri dan Bank BCA)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Dalam melakukan penulisan hukum ini, penelitian akan berfokus kepada permasalahan yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan bank pemerintah maupun bank swasta terhadap alasan *force majeure* yang diajukan oleh debitur pada saat PPKM Darurat Level 4 dalam perjanjian kredit agar terhindar dari ketentuan mengenai wanprestasi?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang diberikan baik oleh bank pemerintah maupun bank swasta kepada debitur yang menggunakan

alasan *force majeure* dalam perjanjian kredit selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Level 4 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan bank pemerintah dan swasta terhadap alasan *force majeure* yang diajukan oleh debitur pada saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Level 4 dalam perjanjian kredit supaya terhindar dari ketentuan mengenai wanprestasi.
2. Untuk mengkaji pertimbangan hukum yang diberikan oleh bank pemerintah maupun bank swasta kepada debitur yang menggunakan alasan *force majeure* dalam perjanjian kredit selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Level 4.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat teoretis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat di kemudian hari sebagai suatu temuan yang baru yang diharapkan akan menjadi pengetahuan dan wawasan yang dapat diterapkan dalam lingkup hukum ekonomi dan bisnis khususnya dalam perjanjian kredit dengan bank.

Manfaat Praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

- a. Masyarakat yang terikat dalam perjanjian kredit dengan bank agar lebih siap dalam mengatasi segala bentuk kemungkinan yang menyebabkan pada perbuatan yang menuju bentuk wanprestasi dalam perjanjian kredit

dengan bank dengan menggunakan alasan *force majeure* seperti pada saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Level 4 .

- b. Bank Pemerintah maupun bank swasta agar lebih memahami pola dan karakter debitur yang keadaan finansialnya terdampak karena suatu kendala yang ditimbulkan oleh keadaan yang serupa dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Level 4 di kemudian hari.
- c. Penulis sebagai syarat kelulusan dalam Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan Hukum dengan judul Akibat Hukum *Force Majeure* (PPKM Darurat Level 4) Dalam Perjanjian Kredit Dengan Bank (Studi Kasus Bank Mandiri Dan Bank BCA) adalah sesuatu yang baru dan original dan bukan sebagai bentuk plagiasi dari karya penulisan orang lain. Berikut adalah skripsi milik orang lain dengan topik permasalahan yang berbeda :

1. Dini Ajeng Wulandari, 110710101152, Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2016. Judul Skripsi : Wanprestasi Debitur Akibat *Force Majeure* (Bencana Alam) Dalam Perjanjian Kredit. Rumusan masalahnya adalah apakah bencana alam dapat dijadikan alasan kreditur merestrukturisasi hutang debitur? Apa dasar pertimbangan hukum hakim (*Ratio Decidendi*) dalam perkara nomor: (25/PDT.G/2010/PN.SMI.) tentang alasan macetnya kredit penggugat merupakan kejadian memaksa (*Force Majeure*) atau bukan telah sesuai dengan hukum perbankan?

Hasil penelitiannya adalah bencana alam dapat dijadikan alasan merestrukturisasi kredit karena salah satu alasan dilakukannya restrukturisasi kredit adalah untuk meminimalkan potensi kerugian akibat kredit bermasalah dan salah satu yang menyebabkan kerugian tersebut adalah terjadinya bencana alam. Restrukturisasi kredit karena bencana alam juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/10/PBI/2006 Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Pasca Bencana Alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Sekitarnya di Jawa Tengah.<sup>3</sup>

2. Meilana Nurafila, 14340055, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2018. Judul Skripsi : Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Karena *Force Majeure* (Studi Kasus Di KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang). Rumusan masalahnya adalah bagaimana KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang melakukan penanganan pembiayaan bermasalah karena *force majeure*? Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah karena *force majeure* di KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang?

Hasil penelitiannya adalah langkah penyelesaian yang diambil oleh KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah akibat adanya bencana banjir bandang adalah dengan restrukturisasi dan menghapus-bukukan hutang.

---

<sup>3</sup> Dini Ajeng Wulandari, 2017, " Wanprestasi Debitur Akibat Force Majeure (Bencana Alam) Dalam Perjanjian Kredit" Skripsi, tanggal 17 Januari 2017, Universitas Negeri Jember.

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang perjanjian 3 bulan atau lebih sesuai dengan keadaan anggota pembiayaan di KSPPS Cabang Grabag Magelang dan untuk anggota pembiayaan yang rumahnya hancur rata dengan tanah serta keluarganya meninggal, oleh KSPPS dianggap lunas. Adapun faktor yang menghambat usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah karena *force majeure*, oleh KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang salah satunya adalah waktu karena antara satu anggota dengan anggota yang lainnya berbeda cara penyelesaiannya sehingga membutuhkan waktu yang lumayan lama.<sup>4</sup>

3. Tasya Eirena Ayudian, 11170480000119, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2021. Judul skripsi : Kepastian Hukum Pembelian Kredit Mobil Dalam Keadaan *Overmacht* Kondisi Pandemi Covid-19 Berdasarkan POJK No.14 Tahun 2020 Tentang Kebijakan *Counter Cyclical* Dalmpek Penyebaran Covid-19 Bagi LJKNB (Studi Kasus Putusan No.34/Pdt.G/2020/PN Tlg.) Rumusan masalahnya adalah apa saja pengaturan hukum mengenai pembelian angsuran kendaraan mobil di Indonesia? Bagaimana pelaksanaan kepastian hukum pembelian angsuran mobil dalam keadaan *overmacht* akibat kondisi pandemi covid-19? Bagaimana penyelesaian sengketa pembelian angsuran kendaraan mobil dalam kondisi pandemi sebagai keadaan *overmacht* di Indonesia?

---

<sup>4</sup>Meilana Nurafila, 2018, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Karena Force Majeure (Studi Kasus Di KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang)". Skripsi, tanggal 29 Februari 2019, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hasil penelitiannya adalah tinjauan umum pengaturan mengenai pembelian angsuran kendaraan mobil di Indonesia, pengaturan tersebut menurut peneliti sudah benar. Dikarenakan dengan adanya pandemi covid-19 sehingga menyebabkan kredit macet dan membuat lahirnya keadaan *overmacht*. Pelaksanaan kepastian hukum pembelian angsuran mobil dalam keadaan *overmacht* akibat kondisi pandemi covid-19, sudah benar. Langkah yang diambil pun sudah sesuai sehingga membuat perusahaan pembiayaan dapat meningkatkan presentase penjualan kendaraan angsuran mobil, hanya saja peneliti sedikit menekankan untuk adanya kolaborasi di antara para pihak dari hulu ke hilir.<sup>5</sup>

Penyelesaian permasalahan pada saat melakukan pembelian kendaraan mobil yang dibayarkan dengan mengansur dalam kondisi pandemi sebagai keadaan *overmacht* di Indonesia, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada hanya saja peneliti meminta perusahaan pembiayaan untuk memberikan program restrukturisasi yang sesuai dengan batas kemampuan dari debitur tersebut dan melakukan komunikasi dengan debitur untuk mengetahui apakah debitur tersebut masih memiliki kemampuan untuk menjalankan angsuran kredit mobil di perusahaan tersebut. Apabila debitur masih mampu maka kreditur bisa menjalankan program restrukturisasi kepada debitur yang bersangkutan,

---

5

Tasya Eirena Ayudian, 2021, "Kepastian Hukum Pembelian Kredit Mobil Dalam Keadaan Overmacht Kondisi Pandemi Covid-19 Berdasarkan POJK No.14 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Counter Cyclical Dampak Penyebaran Covid-19 Bagi LKKB (Studi Kasus Putusan No.34/Pdt.G/2020/PN Tlg.)" Skripsi, tanggal 10 Mei 2021, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.



akan tetapi jika debitur sudah tidak menerima pendapatan dan dirasa tidak mampu untuk menjalankan angsuran kredit mobil di perusahaan tersebut baik secara angsuran regular maupun angsuran dengan program restrukturisasi, maka disarankan untuk mengembalikan kendaraan mobil tersebut dan memberhentikan komitmen kepada perusahaan.

Dari ketiga penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, ketiganya memiliki perbedaan. Penulis pertama melakukan penelitian dengan mengkaji apakah bencana alam dapat dijadikan sebagai alasan untuk merestrukturisasi hutang debitur yang dalam hal ini penelitian berfokus dengan pertimbangan hukum hakim perkara nomor: (25/PDT.G/2010/PN.SMI.) Penulis kedua melakukan penelitian mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah karena *force majeure* yang dalam hal ini objeknya adalah Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah. Penulis ketiga melakukan penelitian mengenai *overmacht* dalam perjanjian kredit mobil yang dalam hal ini *force majeure* diakibatkan karena adanya pandemi Covid-19. Sementara, penelitian yang akan saya lakukan lebih berfokus mengenai akibat hukum yang timbul pada bank pemerintah dan bank swasta dan pertimbangan hukum yang diberikan oleh bank pemerintah maupun bank swasta mengenai debitur yang menggunakan alasan *force majeure* yang dalam hal ini adalah PPKM Darurat Level 4 pada saat terikat dengan perjanjian kredit. Pada penelitian ini, saya akan menggunakan 2 objek yang berbeda dari ketiga penelitian di atas yaitu bank pemerintah dan bank swastal.

## F. Batasan Konsep

### 1. Akibat hukum

Menurut Soeroso, akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.<sup>6</sup> Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Maka dari itu, akibat hukum adalah suatu dampak yang ditimbulkan ketika seseorang melakukan suatu tindakan hukum. Pengertian akibat hukum juga ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) akibat hukum adalah suatu perbuatan yang diakibatkan karena peristiwa hukum.<sup>7</sup>

### 2. *Force majeure* (keadaan memaksa)

Konsep mengenai *force majeure* diatur dalam Pasal 1245 KUHPerdara yang menyatakan bahwa tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa (*overmacht*) atau karena keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkannya, atau karena hal – hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

### 4. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Level 4

Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali

---

<sup>6</sup> R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum.*, Sinar Grafika, Jakarta.

<sup>7</sup> KBBI, Akibat, <https://kbbi.web.id/akibat> diakses pada tanggal 22 Oktober 2021

dilaksanakan di wilayah sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen. Dalam keadaan yang demikian, kota Yogyakarta dikategorikan sebagai kriteria Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat level 4.

## 5. Perjanjian Kredit

### a. Pengertian Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian perjanjian juga dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. <sup>8</sup>

### b. Pengertian kredit

Menurut Pasal 1 ayat (11) UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Pasal 1 ayat (12) UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

---

<sup>8</sup> KBBI, Janji, <https://kbbi.web.id/janji> diakses pada 16 Maret 2022 pukul 12:33 WIB

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dari beberapa definisi mengenai perjanjian dan kredit yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit adalah sebuah perbuatan hukum yang didalamnya terdiri dari pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman yang bersepakat dengan tenggang waktu yang telah ditentukan.

#### 7. Bank Mandiri

Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998, sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank pemerintah -- yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia -- dilebur menjadi Bank Mandiri, dimana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia.<sup>9</sup> Bank Mandiri merupakan salah satu lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat yang merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN).

#### 8. Bank BCA

---

<sup>9</sup> Mandiri, Profil Perusahaan, <https://bankmandiri.co.id/web/guest/profil-perusahaan> , diakses 21 Maret 2022

Bank BCA adalah Bank Swasta di Indonesia yang memiliki misi untuk membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan, memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah, serta meningkatkan nilai finansial dan nilai stakeholder BCA.<sup>10</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan melakukan wawancara dengan responden. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

### 2. Sumber data

#### a. Data primer

Dalam penulisan hukum ini, penelitian dilakukan menggunakan data yang diperoleh dari responden yang berasal dari bank pemerintah maupun bank swasta untuk memberikan pandangan dan pertimbangan dalam mengatasi debitur wanprestasi yang menggunakan alasan *force majeure* selama PPKM Darurat Level 4 berlangsung.

#### b. Data sekunder

---

<sup>10</sup> BCA, Visi Misi, <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/korporasi/visi-misi>, diakses 21 Maret 2022.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer dapat berupa peraturan perundang – undangan yang meliputi :

- a) UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- b) UU No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d) Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional
- e) Instruksi Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Dan Level 3 Corona Virus Diseaseo 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali

2) Bahan hukum sekunder

- a) Buku
- b) Jurnal Ilmiah

3) Cara pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengumpulkan data primer yang nantinya akan digunakan sebagai bahan utama penelitian dan penulisan hukum tentang Akibat

Hukum *Force Majeure* (PPKM Darurat Level 4) Terhadap Debitur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Bank (Studi Kasus Bank Mandiri dan Bank BCA), penulis akan melakukan wawancara dengan narasumber yang berasal dari bank pemerintah dan bank swasta yang dalam hal ini adalah narasumber dari Bank Mandiri dan narasumber dari Bank BCA Indonesia.

- b. Untuk mengumpulkan data sekunder, penulis akan melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari buku-buku, jurnal pendapat hukum dan sebagainya.

#### 4) Lokasi

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dilaksanakan di 2 tempat yaitu :

- a. Kantor Mandiri Unit Mikro Cilacap yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No.100, Dafam Cilacap, Sidakaya, Kec. Cilacap Sel., Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53212
- b. BCA KCU Solo yang beralamat Jalan Raya Solo, Madegondo, Grogol, Dusun II, Madegondo, Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57552

#### 5) Responden

- a. Bapak Imanuel Febrian selaku Sales Generalis Produktif Micro Business Bank Mandiri Unit Mikro Cilacap

- b. Bapak Yulius Tyas Christrianto selaku Customer Relationship Officer  
Bank BCA KCU Solo Baru

6) Analisis data

Data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk penelitian dan penulisan hukum tentang Akibat Hukum *Force Majeure* (PPKM Darurat Level 4) Terhadap Debitur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Bank (Studi Kasus Bank Mandiri dan Bank BCA) nantinya akan diolah dengan menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan pendapat, keterangan dan penjelasan yang diperoleh melalui narasumber, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan internet. Pengolahan data menggunakan proses berpikir deduktif, dimana untuk menghasilkan suatu penelitian dimulai dari hal-hal yang bersifat umum yang kemudian menghasilkan hal-hal yang bersifat khusus dengan melakukan penarikan kesimpulan sehingga akan memberikan hasil yang tepat dan runtut bagi penulisan hukum ini.

## **H. Sistematika Skripsi**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II : PEMBAHASAN**



Pada Bab ini berisi penelitian mengenai sebuah konsep hukum yang terdiri dari variabel pertama dan variabel kedua. Adapun penelitian ini akan berfokus pada Akibat Hukum *Force Majeure* (PPKM Darurat Level 4) Terhadap Debitur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Bank yang bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul pada bank pemerintah maupun bank swasta ketika debitur yang terikat dalam perjanjian kredit menggunakan alasan *force majeure* selama PPKM Darurat Level 4 sebagai dasar perbuatan wanprestasi, serta mengetahui apakah ada pertimbangan hukum yang diberikan oleh bank swasta maupun bank pemerintah untuk mengatasi hal yang demikian.

### BAB III : PENUTUP

Pada Bab ini berisi

1. Simpulan
2. Saran